



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

SAHRIL, bertempat tinggal di Komp. GSP II Blok M No. 12 RT. 028 RW. 005 Kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Januari 2025, dibawah register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pkb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa kelahiran Pemohon didaftarkan dikantor Catatan Sipil Banyuasin sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1607-LT-12122024-0066 tanggal 12 Desember 2024 tercatat atas nama SAHRIL lahir di Palembang, Tanggal 17 Mei 1969.
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan untuk keberangkatan Umroh Nomor 034/ADM-SOS/X/2024 yang tercatat atas nama SAHRIL.
- Bahwa pemohon mempunyai Paspor No. A 6342092 tanggal 03 Oktober 2018 tercatat atas nama ASYARI, tanggal lahir 17 Mei 1969.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama dalam paspor pemohon karena berbeda dengan Akta Kelahiran, ktp, kk pemohon yang tercatat atas nama SAHRIL tanggal lahir 17 Mei 1969, sedangkan pada paspor yaitu atas nama ASYARI, tanggal lahir 17 Mei 1969.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memohon penetapan pengadilan untuk merubah nama pemohon di paspor dan adalah orang yang sama untuk

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pembuatan Paspor Baru Pemohon sebagaimana dalam data Akta Kelahiran, KTP, Nomor Umroh, dan KK Pemohon.

- Bahwa oleh sebab itulah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan bapak/ibu bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 2. Fotocopy Kartu Keluarga
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
 4. Fotocopy nomor Umroh Pemohon
 5. Fotocopy paspor Pemohon

Berdasarkan uraian diatas tersebut, Pemohon memohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Hakim berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama ASYARI lahir di Palembang, Tanggal 17 Mei 1969 yang tertera pada Paspor No. A 6342092 tanggal 03 Oktober 2018 adalah orang yang sama dengan nama SAHRIL yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon No. 11607-LT-12122024-0066 tanggal 12 Desember 2024, KK Nomor: 1607102207086991 an. Kepala Keluarga SAHRIL dan Ktp NIK 1607101705690001, tercatat atas nama SAHRIL lahir di Palembang, Tanggal 17 Mei 1969.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada paspor No. A 6342092 tanggal 03 Oktober 2018 yang semula tercatat atas nama ASYARI lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969 menjadi SAHRIL lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memberikan Penetapan lain menurut Hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:1607101705690001, atas nama Sahril, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor:1607102207086991, atas nama Kepala Keluarga Sahril, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Paspor, atas nama Asyari, diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-12122024-0066, atas nama Sahril, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Sultan Alrasyid, S.IP., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti P-4;
- Asli surat rekomendasi No: 031/ADM-SOS/X/2024, Perihal: Perpanjangan Paspor atas nama Sahril Abdul Hamid, diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/036/Sukajadi Timur/2025 tanggal 13 Januari 2025 dari Lurah Sukajadi Timur;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan P-6 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 merupakan dokumen asli, oleh karena itu bukti surat-surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Faizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dari tahun 1978 dikarenakan Saksi berteman dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama Pemohon sendiri menjadi Sahril;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Sahril;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa yang ingin di ubah oleh Pemohon;
 - Bahwa nama bapaknya Pemohon yaitu Abdul Hamid sedangkan nama ibunya Saksi lupa;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pkb



- Bahwa dahulu Pemohon tinggal di daerah Kambona Palembang tapi sekarang Pemohon tinggal di Sukajadi, Banyuasin;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya untuk kepentingan karena Pemohon akan berangkat umroh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asyari;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Mardeni sedangkan anak-anak Pemohon yaitu Melly, Merry dan Wulan;

2. Saksi **Husdayanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di paspor dari nama Asyari menjadi Sahril untuk kepentingan umroh dikarenakan karena ketika Pemohon ingin pengajuan paspor di kantor Imigrasi yang terdaftar adalah nama Asyari bukan atas nama Sahril;
- Bahwa Saksi bekerja di travel umroh, yaitu jasa travel yang akan digunakan Pemohon untuk berangkat umroh;
- Bahwa pada saat pemberkasan baru diketahui ternyata Pemohon sudah memiliki Paspor atas nama Asyari, padahal identitas lainnya dari Pemohon atas nama Sahril;
- Bahwa Pemohon akan berangkat umroh bersama istrinya di Februari 2025 nti, dokumen istrinya sudah lengkap sedangkan dokumen Pemohon yang terkendala;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sukajadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan bahwa nama Asyari lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969 sebagaimana tertera pada Paspor Nomor: A 6342092 tanggal 3 Oktober 2018 adalah orang yang sama dengan nama Sahril lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969 yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran Nomor: 11607-LT-12122024-0066 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dokumen KK Nomor: 1607102207086991 dan KTP dengan NIK 1607101705690001;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s.d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Faizal dan Husdayanti;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Komp. GSP II Blok M No. 12 RT. 028 RW. 005 Kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumatera Selatan, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar menetapkan bahwa nama Asyari lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969 yang tertera pada Paspor No. A 6342092 tanggal 3 Oktober 2018 adalah orang yang sama dengan nama Sahril yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon No. 11607-LT-12122024-0066 tanggal 12 Desember 2024, KK Nomor: 1607102207086991 an. Kepala Keluarga Sahril dan KTP NIK 1607101705690001, tercatat atas nama Sahril lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*, maka Hakim tetap harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-4, berupa KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran, serta keterangan Para Saksi dapat dibuktikan bahwa nama yang tertulis dan terbaca Sahril lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969 merupakan nama dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Paspor diketahui nama yang tercantum pada Paspor atas nama Asyari lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969 dan berdasarkan keterangan Saksi, ternyata data tersebut pun merupakan nama dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa surat keterangan dari Lurah yang menyatakan orang yang bernama Sahril dengan orang yang bernama Asyari adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang ada, telah nyata nama Asyari lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969 sebagaimana tertera pada Paspor No. A 6342092 tanggal 3 Oktober 2018 dan nama Sahril lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran pemohon No. 11607-LT-12122024-0066 tanggal 12 Desember 2024, KK Nomor: 1607102207086991 dan KTP NIK 1607101705690001 merupakan data-data Pemohon;

Menimbang bahwa maksud penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon untuk dipergunakan dalam pengurusan paspor Pemohon untuk keberangkatan ibadah umroh adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kepatuhan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada paspor No. A 6342092 tanggal 3 Oktober 2018 yang semula tercatat atas nama Asyari lahir di Palembang tanggal 17 Mei

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969 menjadi Sahril lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pengadilan (Hakim) diberi kewenangan untuk memberikan izin atas adanya permohonan perubahan nama seseorang melalui produk penetapan, yang mana perubahan nama tersebut akan ditindaklanjuti lembaga terkait untuk mencatat perubahan nama tersebut. Namun berbeda halnya dengan perubahan nama seseorang pada dokumen paspor yang diterbitkan Lembaga Imigrasi. Dimana Pengadilan (Hakim) tidak mempunyai kewenangan untuk itu, karena keputusan pemberian izin atas adanya perubahan nama menjadi hak mutlak Lembaga Imigrasi itu sendiri. Oleh karena itu terkait petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon ditolak, maka tidak terdapat kewajiban untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi, sebaliknya Pemohon lah yang mempunyai kewajiban untuk itu. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, sedangkan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dinyatakan ditolak maka petitum angka 1 (satu) yang diajukan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena dari petitum yang diajukan Pemohon ada yang dinyatakan dikabulkan dan ada pula yang dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Menetapkan nama Asyari lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969 sebagaimana tertera pada Paspor Nomor: A 6342092 tanggal 3 Oktober 2018 adalah orang yang sama dengan nama Sahril lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1969 yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran Nomor: 11607-LT-12122024-0066 tanggal 12 Desember 2024, dokumen KK Nomor: 1607102207086991 dan KTP dengan NIK 1607101705690001;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Perincian biaya

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2	Biaya proses perkara	:	Rp100.000,00;
3	PNBP Relas panggilan	:	Rp10.000,00;
4	Redaksi	:	Rp10.000,00;
5	Materai	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pkb